



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOOR RAHMAT Alias AMAT GODEK Bin AGUS FAHRIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 6 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Tiram Darat Gang Murni RT.027 RW.002, Kel. Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Sawsta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap /70/MIII/RES.4.2/2024/Res Narkoba tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Muhammad Andrianor, S.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh tertanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **NOOR RAHMAT ALIAS AMAT GODEK Bin AGUS FAHRIN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr);
 - 1 (satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr);
 - 1 (satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr)
 - 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan No SIM
085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2
861165048527278

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 7 November 2024 nomor reg perkara : PDM- 87/0.3.19/Enz.2/11/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Terdakwa NOOR RAHMAT Alias AMAT GODEK Bin AGUS FAHRIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Murni RT. 027 RW. 002, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana sehingga Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 21.00 wita Sdr. GANI (DPO) mendatangi terdakwa ketika berada di rumahnya yang beralamat

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Murni RT. 027 RW. 002, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan meminta untuk dibelikan sabu namun terdakwa tidak mau, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wita Terdakwa dihubungi oleh Sdr. GANI (DPO) dan meminta untuk dibelikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, lalu terdakwa menyetujui untuk membelikan. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. IYAN (DPO) melalui panggilan Whatsaap menggunakan 1 unit HP Redmi 9 warna Ocean Green milik Terdakwa untuk menanyakan kesediaan dari Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan dijawab oleh Sdr. IYAN (DPO) bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut tersedia selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa didatangi oleh Sdr. GANI (DPO), kemudian Terdakwa dan Sdr. GANI (DPO) mengobrol, selanjutnya Sdr. GANI (DPO) menghubungi Saksi YUNIAR AZFARITA Binti MAHFUDDIN untuk datang ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi YUNIAR AZFARITA Binti MAHFUDDIN datang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. GANI (DPO) untuk membeli Serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Sabu. Setelah itu, Terdakwa berangkat dari rumahnya sekitar pukul 12.00 WITA untuk melakukan pembayaran melalui transfer kepada Sdr. IYAN (DPO) sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) menggunakan BRI Link di daerah teluk tiram Kota Banjarmasin lalu Sdr. IYAN (DPO) memberitahu Terdakwa melalui telepon whatsapp untuk mengambil 1 paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di Stal Sapi Jalan Pekapuran Raya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan diatas lemari es bekas;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Stal Sapi Jalan Pekapuran Raya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang diletakkan diatas lemari es bekas, kemudian sisa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membeli beras, setelah itu Terdakwa pulang menuju Rumah Terdakwa, akan tetapi ditengah perjalanan sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa berhenti di sebuah Pos Kamling di dekat Rumah Terdakwa untuk membagi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang menuju rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 13.15 WITA, Terdakwa sampai di rumahnya dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GANI (DPO), kemudian digunakan sedikit oleh Sdr. GANI (DPO), Terdakwa dan juga Saksi YUNIAR AZFARITA Binti MAHFUDDIN setelah memakai sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa menyerahkan barang tersebut kepada saksi YUNIAR AZFARITA Binti MAHFUDDIN, selanjutnya Sdr. GANI (DPO) dan saksi YUNIAR AZFARITA Binti MAHFUDDIN pergi mengantarkan 1 (satu) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut menuju ke daerah Alalak. Setelah Sdr. GANI (DPO) dan saksi YUNIAR AZFARITA Binti MAHFUDDIN pergi, Terdakwa membagi kembali 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang Terdakwa bawa menjadi 3 (tiga) paket serbuk kristal dengan berat kotor 1,97 gram (berat bersih 1,35 gram) yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam Charger Model JSY-1202 warna Hitam;

- Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WITA, Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala mendatangi Terdakwa yang saat itu seorang diri di rumahnya yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Murni RT. 027 RW. 002, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Lalu Petugas Kepolisian menanyakan terkait dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. GANI (DPO) dan Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. GANI (DPO). Selanjutnya Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan di ruang tamu rumah Terdakwa, Petugas menemukan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,97 gram (berat bersih 1,35 gram) yang Terdakwa simpan didalam Charger Model JSY-1202 warna Hitam, yang Terdakwa akui kepemilikannya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0906 tanggal 15 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli dalam distribusi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat**

(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa NOOR RAHMAT Alias AMAT GODEK Bin AGUS FAHRIN (Alm)**

pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Murni RT. 027 RW. 002, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana sehingga Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, sekitar pukul 14.30 WITA melakukan pengembangan dari Perkara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/58/VIII/2024/SPKT.SAT NARKOBA/RES BATOLA/POLDA KALSEL atas nama YUNIAR AZFARITA Alias YUYUN BINTI MAHFUDIN (Alm). Lalu Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan pengembangan langsung di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat Gang Murni RT. 027 RW. 002, Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 16.00 wita yaitu Saksi M.MIRI YADI dan Saksi MUHAMMAD IQBAL bersama Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Barito Kuala lainnya mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang seorang diri di ruang tamu rumah Terdakwa dan Petugas Kepolisian menanyakan terkait dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu dan Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I Jenis Sabu kepada Sdr. GANI (DPO) yang diterima oleh saksi YUNIAR AZFARITA Alias YUYUN BINTI MAHFUDIN (Alm). Selanjutnya Petugas Kepolisian Satres Narkoba melakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi MARIYONO dan Saksi FARDILA ARIANI kemudian di ruang tamu rumah Terdakwa, Petugas menemukan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 1,97 gram (berat bersih 1,35 gram) yang Terdakwa simpan didalam Charger Model JSY-1202 warna Hitam, yang Terdakwa akui kepemilikannya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Barito Kuala.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin tentang Laporan pengujian nomor LHU.109.K.05.16.24.0906 tanggal 15 Agustus 2024 yang di tandatangani oleh Ketua TIM Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt dengan hasil kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di sebuah Rumah Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA Personel Satresnarkoba melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/58/VIII/2024/SPKT.SAT NARKOBA / RES BATOLA/POLDA KALSEL, tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun Binti Mahfudin Alm, dan langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sesampai di rumah tersebut kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa, kebetulan waktu itu terdakwa sedang menonton TV, kemudian kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Noor Rahmat Alias Amat Godek Bin Agus Fahrin (alm), setelah melakukan pemeriksaan kami berhasil menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang disimpan di dalam charger warna hitam. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari saya berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam, 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;
- bahwa Menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iyan di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- bahwa Menurut keterangan terdakwa, Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan dan apabila ada yang ingin membeli akan dijual kembali;
- bahwa Menurut keterangan terdakwa, awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket dibawa oleh Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, setelah itu 1 (satu) paket lagi dipecah lagi menjadi 3 (tiga) paket;

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dihari yang sama ketika terdakwa ditangkap;

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, Sdr. Gani membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. Iyan sudah 2 (dua) kali;

- bahwa sebelumnya terdakwa membeli paket Narkotika dari Sdr. Iyan seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa Terhadap Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- bahwa uang hasil penjualan Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa gunakan;

- bahwa Yang menerima Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana Narkotika;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi M. Miri Yadi beserta rekan lainnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di sebuah Rumah Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA Personel Satresnarkoba melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/58/VIII/2024/SPKT.SAT NARKOBA / RES BATOLA/POLDA KALSEL, tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun Binti Mahfudin Alm, dan langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sesampai di rumah tersebut kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa, kebetulan waktu itu terdakwa sedang menonton TV, kemudian kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Noor Rahmat Alias Amat Godek Bin Agus Fahrin (alm), setelah melakukan pemeriksaan kami berhasil menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang disimpan di dalam charger warna hitam. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari saya berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam, 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;
- bahwa Menurut keterangan terdakwa 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iyan di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin Kalimantan Selatan;

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan dan apabila ada yang ingin membeli akan dijual kembali;

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket dibawa oleh Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, setelah itu 1 (satu) paket lagi dipecah lagi menjadi 3 (tiga) paket;

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, bahwa terdakwa membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dihari yang sama ketika terdakwa ditangkap;

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, Sdr. Gani membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa Menurut keterangan terdakwa, ia membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dari Sdr. Iyan sudah 2 (dua) kali;

- bahwa sebelumnya terdakwa membeli paket Narkotika dari Sdr. Iyan seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- bahwa Terhadap Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut telah dilakukan pengujian laboratorium dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;

- bahwa uang hasil penjualan Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sudah sempat Terdakwa gunakan;

- bahwa Yang menerima Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa kami ada meminta warga sekitar untuk menyaksikan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yuniar Azfarita Als Yuyun Binti Mahfudin Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saya adalah teman terdakwa yang diamankan oleh Pihak Kepolisian terkait tindak pidana kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa ijin, dimana sebelumnya saya memperoleh paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari terdakwa dengan cara membeli;
- Bahwa Saya diamankan Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 14.30 WITA dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur, Kec Alalak, Kab. Barito Kuala Prov. Kalimantan Selatan terkait dengan ditemukannya 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan i jenis sabu dengan berat kotor 5,00 gr (berat bersih 4,84 gr) dari saya;
- Bahwa Berawal ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WITA, saya nongkrong bersama dengan terdakwa, kemudian datang Sdr. Gani dengan tujuan ingin membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, namun terdakwa pada saat itu tidak melakukan penjualan Narkotika tersebut, kemudian Sdr. Gani berbicara dengan terdakwa untuk membelikan Narkotika tersebut, setelah itu ke esokan harinya setelah selesai nongkrong saya pulang kerumah saya. Kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 11.30 WITA saya ingin nongkrong dengan terdakwa dan pada saat itu ada Sdr. Gani, setelah melakukan pembicaraan Sdr. Gani berkata ingin membeli Narkotika Jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan Sdr. Gani menyerahkan uang kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut namun saya tidak mengetahui berapa nominal uang yang diserahkan Sdr. Gani kepada terdakwa. Setelah menunggu terdakwa, sekitar jam 13.10 WITA terdakwa datang membawa Narkotika tersebut, dan kami sempat menggunakan Narkotika Jenis sabu tersebut bersama-sama yaitu saya, terdakwa dan Sdr. Gani, setelah itu saya ditawarkan oleh Sdr. Gani untuk mengantarkan Narkotika Jenis sabu tersebut ke Alalak ke tempay HAJI dengan upah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saya menerima tawaran Sdr. Gani. Setelah itu saya berangkat bersama Sdr. Gani dimana paket Narkotika Jenis sabu tersebut saya pegang atau saya kuasai, sekitar jam 14.00 WITA, dalam perjalanan saya di perintahkan oleh Sdr. Gani untuk membeli Rokok di Daerah Alalak, setelah itu sekitar jam 14.30 WITA saya didatangi oleh beberapa orang yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batola, ketika itu saya sempat membuang Narkotika Jenis sabu yang terbungkus dengan plastik warna hitam. Kemudian Petugas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap saya dan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang sempat saya buang. Selanjutnya saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,00 gr (berat bersih 4,84 gr) tersebut adalah milik Sdr. Gani;

- Bahwa Saya mendapatkan 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,00 gr (berat bersih 4,84 gr) tersebut dengan cara membeli dari terdakwa di dipinggir Jalan Jln. Teluk Tiram Darat Gg. Mumi Kelurahan Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Yang membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,00 gr (berat bersih 4,84 gr) tersebut dari terdakwa adalah Sdr. Gani dan saya melihat secara langsung terdakwa dan Sdr. Gani melakukan transaksi Narkotika tersebut;

- Bahwa Saya tidak tahu berapa harga 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,00 gr (berat bersih 4,84 gr) tersebut karena saya hanya diperintahkan oleh Sdr. Gani untuk mendapatkan Narkotika tersebut dan mengantar ke Alalak kepada Sdr. Haji;

- Bahwa Saya mengenal terdakwa sejak tahun 2004 karena terdakwa teman satu Kampung di Teluk Tiram Darat Gg. Murni Kelurahan Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa Saya mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari terdakwa pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 13.40 WITA;

- Bahwa Saya tidak tahu dimana terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,00 gr (berat bersih 4,84 gr) tersebut;

- Bahwa Saya belum menerima upah dari Sdr. Gani. Dapat saya jelaskan bahwa saya akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun uang tersebut akan diserahkan ketika saya sudah mengantarkan Narkotika golongan I jenis sabu sabu tersebut kepada Sdr. Haji;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin..

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 September 2024, terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan hasil 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan;

2. Surat Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0906 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di sebuah Rumah Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 21.00 WITA Sdr. Gani datang kerumah saya meminta saya untuk membelikan serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu namun saya tidak mau, kemudian Sdr. Gani mengajak saya kerjasama untuk memasok serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu ke Perkebunan Sawit, namun saya tetap tidak mau, kemudian Sdr. Gani langsung pulang. Setelah itu pada pagi hari sekitar jam 10.00 WITA Sdr. Gani menelpon saya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



minta dibelikan serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan jenis sabu, kemudian saya iyaikan dan sekitar jam 11.00 WITA Sdr. Gani datang kerumah saya dan kami sempat berbicara kemudian tidak berapa lama datang Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, setelah itu Sdr. Gani menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan jenis sabu, kemudian saya menghubungi Sdr. Iyan untuk menanyakan ketersediaan serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu, lalu dijawab oleh Sdr. Iyan bahwa serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu siap, kemudian saya mentransfer uang sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), setelah itu saya langsung berangkat untuk mengambil serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin Kalimantan Selatan, setelah mengambil serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu tersebut saya langsung kembali kerumah, namun diperjalanan pulang saya berhenti di Pos Kamling dekat rumah saya dan membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket dan setelah sampai dirumah saya langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, kemudian Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun langsung berangkat menuju Daerah Alalak untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu, setelah mereka pergi saya membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada ditempat saya menjadi 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dan sekitar jam 16.00 WITA saya didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang menanyakan kepada saya apakah saya ada menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gani dan saya akui bahwa benar saya yang menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani yang pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu berada ditangan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun. Setelah itu Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah saya dan berhasil menemukan 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram (berat bersih 1,35 gram) yang saya simpan didalam Charger model JSY-1202 warna hitam yang kepemilikannya saya akui milik saya. Selanjutnya saya dan barang bukti diamankan ke polres Barito Kuala. Selanjutnya saya langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik saya sendiri;
- Bahwa Saya mendapatkan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iyan di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin Kalimantan Selatan;
- Bahwa 3 (tiga) Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan dan apabila ada yang ingin membeli akan dijual kembali;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa awalnya saya membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut saya pecah menjadi 2 (dua) paket, dimana 1 (satu) paket saya serahkan kepada Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, setelah itu 1 (satu) paket lagi dipecah menjadi 3 (tiga) paket;
- Bahwa Saya membeli Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dihari yang sama ketika saya ditangkap;
- Bahwa Saya menjual 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya menjual Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani baru 1 (satu) kali dan menjual kepada orang lain juga 1 (satu) kali;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa dari penjualan serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu tersebut saya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saya membagi serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu tersebut di sebuah Pos Kamling dekat rumah saya dan tanpa menggunakan alat timbang hanya berdasarkan perkiraan saja;
- Bahwa Saya membeli serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu adalah dengan cara menghubungi Sdr. Iyan terlebih dahulu untuk menanyakan apakah bisa menyediakan barang tersebut, setelah barang tersedia kemudian Sdr. Iyan minta transfer uang pembayaran, setelah uang saya transfer, kemudian Sdr. Iyan menyuruh saya untuk mengambil barang di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin diatas lemari es bekas;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah tenaga serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangannya sudah benar;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr);
- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr);
- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr);
- 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam;
- 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan atas dugaan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa benar Saksi M. Miri Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di sebuah Rumah Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;
3. Bahwa benar berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA Personel Satresnarkoba melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/58/VIII/2024/SPKT.SAT NARKOBA / RES BATOLA/POLDA KALSEL, tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun Binti Mahfudin Alm, dan langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sesampai di rumah tersebut kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa, kebetulan waktu itu terdakwa sedang menonton TV, kemudian kami memperkenalkan diri kepada pelaku bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batola, lalu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Noor Rahmat Alias Amat Godek Bin Agus Fahrin (alm), setelah melakukan pemeriksaan kami berhasil menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang disimpan di dalam charger warna hitam. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

4. Bahwa benar barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam, 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;

5. Bahwa benar 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iyan (DPO) di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin kalimantan Selatan dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dihubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;

6. Bahwa benar diperjalanan pulang Terdakwa berhenti di Pos Kamling dekat rumah saya dan membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket;

7. Bahwa benar Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan dan apabila ada yang ingin membeli akan dijual kembali oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, kemudian Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun langsung berangkat menuju Daerah Alalak untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu kepada sdr Haji;

9. Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

10. Bahwa benar setelah Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun pergi Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada ditempat Terdakwa menjadi 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dan sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gani dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani yang pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu berada ditangan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun;

11. Bahwa benar kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram (berat bersih 1,35 gram) yang Terdakwa simpan didalam Charger model JSY-1202 warna hitam yang kepemilikannya diakui milik Terdakwa;

12. Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0906 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Narkoba;

13. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti tertanggal 13 September 2024, terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan hasil 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkoba Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan;

14. Bahwa benar pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

15. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya frasa setiap orang memiliki makna kata yang sama dengan frasa barangsiapa yang menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang/perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **NOOR RAHMAT Alias AMAT GODEK Bin AGUS FAHRIN (Alm)**, dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara keterangan saksi satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini, apakah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum ada pada perbuatan pokok Terdakwa berupa: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dituangkan dalam Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0906 tanggal 15 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt selaku Ketua Tim Pengujian pada 1 amplop dengan hasil Pengujian sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil **Positif** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 13 September 2024, terhadap 3 (tiga) plastik klip berisikan serbuk kristal yang diduga sabu dengan hasil 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika secara nyata termasuk dalam Narkotika Golongan I maka sub unsur Narkotika Golongan I dengan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara lain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk di jual: berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual: mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima pembayaran. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang yang sudah diberikan sudah tidak lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah masuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli: mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima: mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh Karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang paling penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar: menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

- Menyerahkan: memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, Saksi M. Miri Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi yaitu Saksi Muhammad Iqbal beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola pada hari Kamis Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 Wita di sebuah Rumah Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 16.00 WITA Personel Satresnarkoba melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/58/VIII/2024/SPKT.SAT NARKOBA / RES BATOLA/POLDA KALSEL, tanggal 13 Agustus 2024 atas nama Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun Binti Mahfudin Alm, dan langsung melakukan pengembangan dengan mendatangi sebuah rumah di Jalan Teluk Tiram Darat Gg. Murni No. 21 Rt. 027 Rw. 002 Kel. Teluk Tiram Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, sesampai di rumah tersebut kami langsung masuk kedalam rumah terdakwa, kebetulan waktu itu terdakwa sedang menonton TV, kemudian kami memperkenalkan diri kepada pelaku

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kami adalah Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, lalu kami langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mengaku bernama Sdr. Noor Rahmat Alias Amat Godek Bin Agus Fahrin (alm), setelah melakukan pemeriksaan kami berhasil menemukan 3 (tiga) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa yang disimpan di dalam charger warna hitam. Setelah itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr), 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr), 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam, 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri, Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) Paket Serbuk Kristal yang diduga mengandung Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. Iyan (DPO) di STAL Sapi Jln. Pekapuran Raya Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan harga Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang sebelumnya dihubungi Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa diperjalanan pulang Terdakwa berhenti di Pos Kamling dekat rumah saya dan membagi paket tersebut menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Paket Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan dan apabila ada yang ingin membeli akan dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu kepada Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun, kemudian Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun langsung berangkat menuju Daerah Alalak untuk mengantarkan serbuk kristal yang diduga mengandung narkotika golongan I jenis sabu kepada sdr Haji;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (Satu) Paket Narkotika Gol I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani seharga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah Sdr. Gani dan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun pergi Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ada ditempat Terdakwa menjadi 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dan sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gani dan Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani yang pada saat dilakukan penangkapan barang bukti berupa serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu berada ditangan Sdri. Yuniar Azfarita als Yuyun;

Menimbang, bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan berhasil menemukan 3 (tiga) Paket serbuk kristal yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,97 gram (berat bersih 1,35 gram) yang Terdakwa simpan didalam Charger model JSY-1202 warna hitam yang kepemilikannya diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan maupun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **Metamfetamina** merupakan **Narkoba Golongan I** yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang diundangkan pada tanggal 20 April 2022, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus memiliki ijin dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*, Majelis Hakim berpendapat unsur ini mensyaratkan adanya 2 (dua) pihak dalam setiap masing-masing perbuatannya baik sebagai penjual-pembeli, yang menawarkan-yang ditawarkan, pemberi-penerima, pihak yang diperantarakan, pihak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi penukar satu sama lain dan pihak yang menyerahkan-pihak yang menerima penyerahan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat fakta bahwa keterangan Terdakwa berkaitan dengan pembuktian sub unsur ini berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lain yang menjelaskan adanya orang lain atau tertangkapnya orang lain untuk mewujudkan hubungan-hubungan tersebut sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHP yang mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa namun begitu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim mendapatkan alat bukti lain yang dalam hal ini berupa petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didasarkan pada keterangan Para Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa didapatkan fakta Terdakwa awalnya membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), yang mana Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah pesanan sdr Gani (DPO) yang sebelumnya memberi uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Terdakwa untuk membelikannya, dan dari uang tersebut Terdakwa menyisihkan uang sejumlah Rp200.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap petunjuk tersebut sekalipun tidak tertangkap orang lain yang bertindak sebagai pembeli maupun penjual, ataupun tidak ditangkap tangan dalam keadaan bertransaksi, secara logika didapatkan hubungan antara tertangkapnya sdr Yuniar Azfarita Alias Yuyun yang sedang dalam perjalanan mengantar narkotika golongan I jenis sabu untuk sdr Haji, sebagaimana diakui Terdakwa bahwa narkotika tersebut berasal dari Terdakwa yang sebelumnya membeli dari sdr Iyan (DPO) dihubungkan Terdakwa mengakui mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi sebagai **perantara dalam jual beli**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim sub unsur menjadi **perantara dalam jual beli** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **perantara dalam jual beli** telah terpenuhi menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah pelaku tidak mempunyai legitimasi atau tidak sah secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan *melawan hukum (Wederechttelijk)* menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan :

Pasal 7 :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 :

Ayat (1) : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Ayat (2) : Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tenaga serabutan dan tidak berhubungan dengan kesehatan maupun berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I antara Sdr Gani (DPO) selaku pembeli dan sdr IYAN (DPO) selaku penjual adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, karena dilihat dari pekerjaan Terdakwa sebagai tenaga serabutan, maka sudah jelas perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk *reagensia diagnostic* dan laboratorium, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum dan tidak dimungkinkan mempunyai legitimasi hukum dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum atau tidak mungkin mempunyai legitimasi hukum sebagaimana diketahui dalam fakta Terdakwa ketika ditangkap oleh petugas kepolisian dalam hal membawa narkotika tersebut dilakukannya tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang serta dikaitkan maksud dan tujuan Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa berikan kepada sdr Gani selaku pembeli yang mana hal itu jelas tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pula dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *tanpa hak atau melawan hukum* ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dakwaan subsidair dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan yang mana Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta agar terpenuhi pula tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam hal mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang telah nyata terungkap di persidangan serta makna dan tujuan pemidanaan bukanlah hanya sekedar untuk menghukum, menistakan perbuatan Terdakwa dan sebagai wujud pembalasan atas konsekuensi perbuatan yang Terdakwa lakukan melainkan harus dipertimbangkan pula dari perspektif keadilan, dengan melihat apakah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan juga memberikan kemanfaatan baik bagi Terdakwa ataupun masyarakat, serta harus disesuaikan juga antara pidana yang dijatuhkan dengan seberapa berat kesalahan Terdakwa agar memenuhi pula asas kepastian hukumnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, yang mana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa wajib dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr);
- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr);
- 1 (satu) Paket serbuk Kristal yang diduga narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr);
- 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;

yang telah disita dari Terdakwa adalah barang yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan barang yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN);
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR RAHMAT Alias AMAT GODEK Bin AGUS FAHRIN (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara*

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket serbuk Kristal narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 1.49 gr (berat bersih 1.29 gr);
- 1 (satu) Paket serbuk Kristal narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.02 gr);
- 1 (satu) Paket serbuk Kristal narkotika Gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gr (berat bersih 0.04 gr);
- 1 (satu) buah charger model JSY-1202 warna hitam;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Redmi 9 warna Ocean Green dengan NO SIM 085787566739 dengan NO IMEI 1861165048527260 dan NO IMEI 2 861165048527278;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muta'alim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Danang Slamet Riyadie, S.H., M.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Susanti Astuti, S.H

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)